

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi beragama diperlukan dalam menjawab tantangan zaman yang kerap kali menyeret isu maupun konflik bernuansa keagamaan dan ketegangan dalam masyarakat di Indonesia yang dipicu oleh perbedaan pemahaman atau pandangan keagamaan antar kelompok dalam Islam. Konflik itu memang tidak berdiri di atas perbedaan pandangan keagamaan semata, tetapi akumulasi dari beberapa persoalan dan kepentingan, baik politik, ekonomi, sosial, dan lainnya (Hanafi, 2013, p. 151). Secara implisit, Al-Qur'an dan Hadis banyak menyinggung akan pentingnya sikap moderat, serta posisi umat Islam sebagai umat yang moderat dan terbaik. Moderasi sebagai inti dalam ajaran Islam memiliki karakteristik yang dapat menjadi sebuah rumusan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat. Berbagai persoalan tersebut seperti radikalisme keagamaan, *takfir*, fanatisme buta terutama dalam arus globalisasi saat ini memerlukan sikap yang proporsional dan adil serta teridentifikasi dalam sebuah konsep Islam moderat (*wasathiyah*) (Zamimah, 2018, p. 77).

Islam *wasathiyah* dalam lingkup akademik juga disebut *justly-balanced* Islam, *the middle path* atau *the middle way* Islam, dan Islam sebagai *mediating and balancing power* untuk memainkan peran mediasi dan pengimbang. Merujuk pada pemaknaan tersebut, Islam *wasathiyah* mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan ekstrem. Islam *wasathiyah* dipahami guna merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasāmuh* (toleran), *tawāzun*

(seimbang), *i'tidāl* (adil), dan *iqtishād* (sederhana) (Sumarto, 2020, p. 11). Sementara itu, Ahmad Fauzi mengutip Hamidullah Iba mengemukakan bahwa kekerasan dalam Islam yang bermuara pada pemikiran, keyakinan, tradisi dan gerakan harus diluruskan dengan mendekati pada tradisi Islam Nusantara yang moderat dan ramah (Fauzi, 2018, p. 234).

Realitasnya, pemahaman akan moderasi beragama terbukti masih rendah di kalangan masyarakat. Munculnya gerakan-gerakan Islam radikal bahkan aliran sesat yang kerap kali mengatasnamakan agama Islam mengundang upaya yang dilakukan berbagai elemen masyarakat seperti deradikalisme dengan melakukan pendidikan moderasi Islam yang tentunya perlu memerhatikan berbagai aspek-aspek dalam pendidikan (Muqoyyidin, 2013). Selain itu, kehidupan masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari konflik-konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh paham keagamaan. Hal ini berakar dari kegagalan dialog pemahaman agama dengan realitas sosial di Indonesia yang beragam, plural dan multikultural. Kebanyakan hal ini dialami oleh kelompok-kelompok garis keras yang enggan mentolerir dan berkompromi atas perbedaan paham yang ada dengan asumsi bahwa beragama yang benar adalah beragama sebagaimana cara yang mereka yang lakukan. Cara beragama yang moderat perlu ditumbuhkan kaitannya dengan konteks fundamentalisme beragama serta menghindari disharmonisasi, yaitu cara beragama yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka (Akhmadi, 2019, p. 49).

Terdapat berbagai kendala dalam menerapkan konsep moderat dalam keberagaman yang mana akan menyulitkan untuk proses aktualisasi moderasi beragama, seperti kebodohan atau ketidaktahuan akan ilmu agama, fanatisme

golongan (*ta'asub*), dan sikap berlebih-lebihan dalam menjalani agama akibat ketidakpengetahuan tentang agama itu sendiri (Maimun & Kosim, 2019, pp. 51-53). Kendala-kendala tersebut tidak terlepas dari kondisi dan situasi masyarakatnya sendiri serta kurangnya kesadaran akan pentingnya sikap moderat akibat belum tersampainya urgensi moderasi beragama yang menyeluruh.

Pemikiran keagamaan perlu dikembangkan oleh para tokoh mengingat budaya masyarakat muslim Indonesia masih cenderung dipengaruhi oleh budaya patronase yang menimbulkan suatu budaya patron-klien, yaitu antara seorang patron (tokoh/pemuka agama) dan klien (pengikut/Jemaah). Ketika para tokoh menyerukan moderasi beragama maka masyarakat akan cenderung mengikuti tokoh tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya “ketokohan” di kalangan masyarakat khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Maka pemikiran-pemikiran tokoh harus digali sedemikian rupa terutama dalam proses untuk mengarusutamakan moderasi Islam di Indonesia.

K.H Raden Abdullah bin Nuh merupakan ulama abad 20. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazali dari Indonesia karena kiprahnya dalam menguasai dan mendalami karya-karya Imam Al-Ghazali. Pemikiran-pemikirannya juga disinyalir banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali, seperti banyak yang tertuang di dalam tulisan-tulisan serta buku yang ditulisnya. Selain itu, K.H Abdullah bin Nuh juga banyak menerjemahkan buku-buku karangan Al-Ghazali ke dalam bahasa Sunda, seperti kitab Al-Akhlak, dan ke dalam bahasa Indonesia, seperti kitab Meraih Derajat Ahli Ibadah dari versi asli kitab Minhajul Abidin. Selain itu, saat ini namanya juga dikenal karena mendirikan

sebuah perguruan Islam yang juga diberi nama Yayasan Islamic Centre Al-Ghazaly yang terletak di kota Bogor, Jawa Barat (Anam, 2015, p. 67).

Sejarah kelam tentang sosok K.H Abdullah bin Nuh juga tidak terlepas dari isu kontroversial yang dikaitkan dengan munculnya paham Hizbut Tahrir di Indonesia. Sebagaimana diketahui Hizbut Tahrir merupakan gerakan trans-nasional yang bergerak di bidang politik Islam dan dakwah di luar pemerintahan yang erat kaitannya dengan pandangan politik khilafah Islam. Di Indonesia sendiri ormas Islam ini telah resmi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi momok perbincangan yang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. (Hasanuddin & Manik, 2018). Sejarah pertama kali munculnya gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia dapat dikatakan masih kabur karena belum ada catatan sejarah yang valid mengenai ini. Pernah sekali Taqiyudin an-Nabhani, *amir* pertama dari gerakan yang berasal dari Palestina ini mengunjungi Indonesia pada tahun 1972. Tetapi tidak ada catatan yang rinci mengenai gerakan dakwah dan daerah mana saja yang ditujunya, sehingga sulit mengetahui sepak terjang ide gerakan ini pada awal decade 70-an. Justru pada awal tahun 80-an tepatnya tahun 1982 terdapat catatan sejarah tentang sosok Abdurrahman al-Baghdady seorang pimpinan HT di Australia yang atas dasar undangan K.H Abdulah bin Nuh datang ke Bogor dan selama menetap di sana ia menyebarkan ajaran HT melalui gerakan “dakwah kampus.” (Arifan, 2014).

Dari catatan sejarah ini pula muncul isu-isu yang mengaitkan nama K.H Abdullah bin Nuh dan gerakan Hizbut Tahrir karena relasinya dengan Abdurrahman al-Baghdadi sehingga timbul asumsi umum masyarakat bahwa

K.H Abdullah bin Nuh merupakan salah seorang tokoh HT dan berperan penting dalam penyebaran paham Hizbut Tahrir tersebut. Banyak pemberitaan mengenai isu kontroversial yang menyeret nama pendiri Yayasan Islamic Centre Al-Ghazaly di kota Bogor ini meskipun sudah ada bantahan dan klarifikasi dari pihak keluarga dan keturunan K.H Abdullah bin Nuh yang mengatakan bahwa kabar itu tidaklah benar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemikiran Islam K.H Abdullah bin Nuh, peran ketokohnya yang berhubungan dengan konsep moderasi beragama bertolak dari latar belakang sejarah hidupnya yang pernah berdekatan dengan tokoh Hizbut Tahrir dengan menggali sedemikian rupa pemikiran-pemikirannya untuk menemukan nilai-nilai moderasi beragama atau justru radikal ekstrem seperti yang dituduhkan kepadanya.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Moderasi beragama sebagai sikap beragama yang imbang dalam menghadapi berbagai persoalan umat
2. Pemahaman beragama moderat di kalangan masyarakat yang rendah
3. Budaya patronase di kalangan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam
4. Isu K.H Abdullah bin Nuh dan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia
5. Pemikiran Islam K.H Abdullah bin Nuh sebagai tokoh ulama, pejuang, sastrawan, pemikir serta aktivis dakwah Islam.

C. Pembatasan Masalah

Nilai-nilai moderasi Islam erat kaitannya dengan pemikiran tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada menemukenali nilai-nilai moderasi beragama berdasarkan pemikiran tokoh Islam K.H Abdullah bin Nuh mengacu kepada empat aspek, yaitu aspek teologis, aspek fikih, aspek politik kenegaraan dan aspek hubungan sosial masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang akan diteliti adalah “ Bagaimana moderasi beragama dalam perspektif K.H Abdullah bin Nuh?” Dari permasalahan tersebut dapat diperinci menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek akidah?
2. Bagaimana pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek penerapan syariah?
3. Bagaimana pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek politik kenegaraan?
4. Bagaimana pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek hubungan sosial?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif K.H

Abdullah bin Nuh. Tujuan umum tersebut dapat dirinci menjadi beberapa tujuan:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek akidah
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek fikih
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek politik dan kenegaraan
4. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan K.H Abdullah bin Nuh tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam aspek hubungan sosial

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan pengetahuan tentang moderasi beragama berdasarkan pemikiran tokoh, dalam hal ini adalah K.H Abdullah bin Nuh. Selain itu, penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif K.H Abdullah bin Nuh.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi ulama

Penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap penyampaian dakwah yang semestinya mengarah pada konsep moderasi beragama.

b) Bagi Lembaga Pendidikan Islam

Penelitian diharapkan dapat dielaborasikan dalam penerapan konsep pendidikan Islam yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi di berbagai institusi pendidikan Islam

G. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sutopo dan Misno pada tahun 2017 berjudul “Kontribusi Abdullah bin Nuh dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Cianjur, Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat” (Misno, 2017). Dalam penelitian hal yang dibahas merupakan gambaran umum mengenai kisah kehidupan tokoh dari awal hingga akhir hayatnya. Penelitian ini kurang berfokus terhadap tema yang diusung pada judul, yaitu tentang pengembangan pendidikan Islam yang dimaksudkan belum nampak pada hasil penelitian. Penelitian ini lebih kepada menjabarkan biografi dan sejarah hidup K.H Abdullah Bin Nuh.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Rudi Mahfudin pada tahun 2017 dengan judul “Konsep Pendidikan Islam KH Abdullah bin Nuh dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Modern” (Rudi Mahfudin, 2017). Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa konsep pendidikan Islam perspektif K.H Abdullah bin Nuh lebih menekankan pada penanaman akhlak dan moralitas atau religius-sufistik dengan berpegang pada persatuan umat dalam bingkai persaudaraan Islam *ahlussunnah wal jama'ah*. Konsep akhlak ini disinyalir tidak lepas dari sosok Al-Ghazali yang sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran K.H Abdullah bin Nuh.

Selanjutnya, penelitian juga dilakukan oleh Mohammad Noviani Ardi, Ahmad Thobroni, dan Alifia Hilma Widyasari dengan judul Peran Abdullah bin Nuh dalam Penyebaran Fahaman Syiah di Indonesia: Studi Analisis Kritis (Ardi, Thobroni, & Widyasari, 2021). Penelitian ini mencoba mengungkap isu mengenai peran K.H Abdullah bin Nuh dalam penyebaran paham Syi'ah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah terbukti benar, karena dalam berbagai karya-karya serta tulisannya K.H Abdullah bin Nuh secara terang-terangan mengaku bahwa ia bermazhab Syafi'i dan beraliran Sunni. Isu ini mencuat dikarenakan K.H Abdullah bin Nuh semasa hidupnya selalu berdampingan dengan orang-orang yang berbeda mazhab maupun keyakinan akidah darinya, seperti tokoh Hizbut Tahrir Abdurrahman Al-Baghdadi yang ditemuinya ketika di Australia dan ketika datang ke Indonesia Al-Baghdadi justru menyebarkan paham HT sementara muncul isu dan tuduhan bahwa Abdullah bin Nuh-lah yang membawa paham itu ke dalam negeri.

Dari tinjauan peneliti, baik dari ketiga penelitian di atas maupun penelitian yang lainnya belum ada yang memfokuskan pada pemikiran keislaman ala K.H Abdullah bin Nuh dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi beragama yang saat ini dianggap urgen dengan gencar melakukan penguatan moderasi beragama oleh pemerintah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memenuhi komponen isi dari skripsi sesuai dengan sistematikanya dalam skripsi ini terdiri dari enam bab, yang masing-masing akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan dengan komponen: latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab 2 Kerangka Teori, berisi tentang uraian mengenai teori apa yang dijadikan landasan dan tolak ukur ketika melakukan penelitian ke lapangan. Pada skripsi ini teori yang digunakan adalah teori moderasi beragama.

Bab 3 Metodologi Penelitian, pada bab ini dijelaskan tentang jenis dan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dilibatkan dalam penelitian ini.

Bab 4 Biografi Tokoh, pada bab ini khusus dijadikan wadah untuk menuliskan biografi tokoh yakni K.H Abdullah bin Nuh, mulai dari silsilah keluarga, rekam jejak pendidikan, dan kiprah-kiprahnya dalam berbagai bidang, seperti dalam pergerakan nasional dan kemerdekaan, serta karya-karya hasil tulisannya.

Bab 5 Hasil Penelitian, bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi yang mana menjabarkan secara terperinci dan runut atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Bab ini memuat empat sub-bab yang mana masing-masing menjelaskan satu rumusan, yaitu: Moderasi Beragama dalam Aspek Akidah, Moderasi Beragama dalam Aspek fikih, Moderasi Beragama dalam Aspek Politik Kenegaraan dan Moderasi Beragama dalam Aspek Hubungan Sosial.

Bab 6 Kesimpulan, Saran dan Implikasi, pada bab ini memuat tiga cakupan yaitu kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh, saran peneliti

terhadap riset-riset yang akan dilakukan selanjutnya serta implikasi pemikiran K.H Abdullah bin Nuh yang dielaborasikan dalam konsep dan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Pada bagian akhir juga dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta biografi peneliti.

